



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Jalan Karya Dharma No.179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon.(0351) 895150 Email : dikpora@magetan.go.id
Website : dikpora.magetan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 420/106 /KEPT/403.101/2021

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KABUPATEN MAGETAN

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SMP IT Baitul Quran Al Jahra Magetan Nomor: 001/B03/SPm.Eks/SMPIT-BQAM/2021
- Menimbang : a. Bahwa SMP IT Baitul Quran Al Jahra Magetan yang sudah didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku ;
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan ijin pendirian dan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan SMP IT Baitul Quran Al Jahra Magetan tersebut ;
- Mengingat : 1 a. Undang-undang, Nomor : 20 Tahun 2003 ;
b. Undang-undang, Nomor : 12 Tahun 2008 ;
2 Peraturan Pemerintah :
a. Nomor : 38 Tahun 2007 ;
b. Nomor : 66 Tahun 2010 ;
c. Nomor : 55 dan 56 Tahun 2013 ;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 perihal Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi Ijin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Nur Rosyidah
- Alamat : Jl. Raya Panekan - Magetan RT.02 RW.04 Kel. Tawanganom, Kec. Magetan, Kab. Magetan
- Akta Notaris : Kemenkumham Nomor AHU-0000931.AH.01.05 Tanggal 29 Desember 2016

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

- Nama Sekolah : **SMP IT BAITUL QURAN AL JAHRA MAGETAN**
- Alamat : Jl. Raya Panekan - Magetan RT.02 RW.04 Kel. Tawanganom, Kec. Magetan, Kab. Magetan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Pemberian Ijin tersebut pada diktum pertama dicabut ;

Ketiga : Keputusan ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada tanggal : 17 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Magetan



Drs. SUWATA, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660608 198702 1 003